

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas secara keseluruhan hasil dan analisis data mengenai dampak domisili kepala desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru tidak berjalan secara maksimal karena kepala desa tidak berdomisili serta bertempat tinggal di Desa Kalapeh Baru. Kepala desa yang terkendala domisili juga berakibat negatif, sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap pembangunan desa seperti pasokan listrik, air bersih, dan jaringan internet yang belum begitu memadai kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Kalapeh Baru juga kurang dikenal dan berbaur dengan baik dengan masyarakat desa sehingga kegiatan administrasi desa dan penyampaian aspirasi masyarakat menjadi terhambat.
2. Kepala desa yang terkendala domisili juga berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa yang tidak tinggal di desa akan sulit terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari pemerintahan desa. Hal ini dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa.

Kepala Desa yang tidak hadir secara fisik di desa akan sulit memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya. Sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan administrasi desa, terhambatnya penyampaian aspirasi masyarakat serta tidak ada pemimpin di desa yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis.

## **B. Saran**

1. Saran yang peneliti dapat sampaikan bahwa Kepala Desa Kalapeh Baru belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal sebagai Kepala Desa Kalapeh Baru sehingga Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Kalapeh Baru dan memberi tindakan tegas agar proses jalannya roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Penelitian ini menjadi rekomendasi bagi pembaca terutama peneliti sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang desa dan pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan. Adapun untuk peneliti selanjutnya yang dihadapkan dengan permasalahan yang sama yaitu masalah kepala desa yang tidak berdomisili dan bertempat tinggal di desa yang dipimpinnya, agar dapat

diteliti lebih dalam tentang dampak hukum yang terjadi terhadap permasalahan tersebut.